Shipping and Transport Management Journal
Volume. 2, Nomor. 1 Mei 2026
E-ISSN : 3089-7335; P-ISSN : 3089-7343; Hal. 14-26
DOI: https://doi.org/10.65428/sigma.v2i1.100
Tersedia: https://journal.imeral.or.id/index.php/SIGMA

Proses *Crew Change* Kapal DLV 2000 pada Kantor Imigrasi oleh PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam

Cintia Fitriana[1*], Yursal[2], Taruna Ginting[3]
[1-2] Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia
[3] Prodi Teknika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia
**Penulis Korespondensi: cintiafitriana01@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the procedures and effectiveness of the crew change process for the DLV 2000 vessel, conducted by PT. Bahari Laju Anugerah Batam Branch at the Immigration Office. As a shipping agent, the company holds a crucial responsibility for managing immigration documents, coordinating with port authorities, and fulfilling crew requirements while within Indonesian waters. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing field research (observation and interviews) and literature studies for data collection. The results indicate that the crew change process encompasses the issuance of health certificates, sign-on procedures for foreign crew members using C13 visas, as well as sign-off procedures and the issuance of Exit Permit Only (EPO) for crew members departing Indonesian territory without the vessel. The primary obstacles identified include delays in document delivery from ship owners and communication barriers between the agent and the vessel's party. Overall, intensive coordination between the agent, immigration authorities, and relevant agencies serves as the key factor in ensuring a smooth crew change process to maintain the continuity of vessel operations at the Port of Batam.*

Keywords*: Crew change; Immigration procedures; Inter-agency coordination; Operational procedures; Shipping agency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan efektivitas proses pergantian awak kapal (*crew change*) pada kapal DLV 2000 yang dilaksanakan oleh PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam di Kantor Imigrasi. Sebagai agen pelayaran, perusahaan memiliki tanggung jawab krusial dalam pengurusan dokumen keimigrasian, koordinasi dengan otoritas pelabuhan, serta pemenuhan kebutuhan kru selama berada di wilayah perairan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui riset lapangan (observasi dan wawancara) serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *crew change* meliputi penerbitan sertifikat kesehatan, prosedur *sign-on* bagi kru asing menggunakan visa C13, serta prosedur *sign-off* dan penerbitan *Exit Permit Only* (EPO) bagi kru yang meninggalkan wilayah Indonesia tanpa kapal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterlambatan pengiriman dokumen dari pemilik kapal (*ship owner*) dan kendala komunikasi antara agen dan pihak kapal. Secara keseluruhan, koordinasi yang intensif antara agen, instansi Imigrasi, dan pihak terkait menjadi kunci kelancaran proses pergantian awak kapal demi menjaga kelangsungan operasional kapal di pelabuhan Batam.

Kata Kunci: Agen pelayaran; Keimigrasian; Koordinasi antarinstansi; Pergantian awak kapal; Prosedur operasional

1. LATAR BELAKANG

Kapal non-nasional ialah kapal yang tidak berbendera Indonesia juga tidak terdaftar sebagai kapal nasional (UU No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran). Untuk kegiatan perdagangan luar negeri di Pelabuhan Indonesia, kapal non-nasional harus melewati agen umum, karena perusahaan pelayaran non-nasional tidak diperbolehkan membuka cabang di pelabuhan, sesuai Peraturan Menhub No. KM 33 Tahun 2001. Peraturan ini berfungsi sebagai jalan perlindungan terhadap perusahaan pelayaran nasional di Indonesia, melalui aktivitas keagenan kapal asing yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mereka untuk

Naskah Masuk: 01 Februari 2026; Revisi: 02 Maret 2026; Diterima: 01 Mei 2026; Tersedia: 06 Mei 2026

mempertahankan keberlangsungan operasional sekaligus memperoleh pendapatan tambahan (Suyono, 2019; Stopford, 2009).

Dalam aktivitas pelayaran internasional, pergantian awak kapal atau *crew change* merupakan hal yang esensial dan tidak dapat dihindarkan. Proses ini bertujuan untuk memulangkan pelaut yang telah menyelesaikan masa kontraknya ke negara asal, sekaligus mengganti dengan awak baru agar operasional kapal tetap berlanjut. Pergantian kru bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum sekaligus aspek kemanusiaan yang diatur melalui berbagai peraturan internasional, salah satunya oleh *International Maritime Organization* (IMO). Aturan tersebut menegaskan hak-hak fundamental pelaut, termasuk hak untuk kembali ke tanah air, memperoleh waktu istirahat, serta mendapatkan pergantian personel(IMO, 2020). Namun demikian, di Indonesia, khususnya pada pelabuhan internasional seperti Batam, Tanjung Priok, dan Belawan, pelaksanaan crew change masih menghadapi beragam hambatan. Dari sisi regulasi, terdapat banyak persyaratan administrasi dan dokumen yang kompleks serta tidak seragam, sehingga memperlambat proses birokrasi (UNCTAD, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem regulasi dan koordinasi yang lebih sederhana, terarah, serta terintegrasi agar pergantian awak kapal dapat berlangsung lebih cepat, efisien, serta tetap sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional. Dalam rangka memanfaatkan peluang yang dalam kegiatan keagenan kapal asing, PT. Bahari Laju Anugerah cabang Batam turut berkontribusi aktif. Mayoritas kapal yang ditangani oleh perusahaan ini merupakan kapal berbendera asing dengan awak kapal bukan berkewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana diketahui, warga negara asing tersebut tidak dapat keluar-masuk ataupun tinggal di wilayah maupun perairan Indonesia tanpa memperoleh izin dari pihak imigrasi.

Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2011 yang membahas Keimigrasian, keimigrasian dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi keteraturan dalam aktivitas bernegara dan berbangsa, sekaligus mewujudkan warga ideal dan sejahtera sesuai dengan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, keimigrasian dimaknai sebagai pemberian layanan kepada orang asing. Bentuk layanan tersebut meliputi penerbitan visa, izin masuk, izin masuk kembali, izin keluar permanen, berkas perjalanan RI, stempel kedatangan juga keberangkatan, surat keterangan, serta pengurusan perubahan status keimigrasian (Hadjon, 1987).

Pelayanan keimigrasian diselenggarakan melalui unit atau sub- unit yang menangani urusan imigrasi berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

juga Direktorat Jenderal Imigrasi. Bagi warga negara asing, pemberian layanan sekaligus kontrol bagian migrasi dilajalankan atas dasar asas selektivitas.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Proses

Menurut Palmberg (2023) Proses bermakna sebagai serangkaian kejadian beruntun yang menghasilkan sesuatu atau serangkaian kegiatan yang mengubah kebutuhan menjadi hasil untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.

b. *Crew*

Menurut UU No. 17 Tahun 2008 dengan pembahasan Pelayaran, kru kapal berarti orang yang bekerja di kapal sesuai jabatan dalam buku sijil. Pengelolaan mereka memerlukan pengawasan terus-menerus terkait kesejahteraan, disiplin, dan penataan perwira agar keselamatan pelayaran terjamin.

c. *Change*

Menurut KBBI kata dasar dari "change" dalam bahasa Indonesia adalah "ubah", mengandung makna berubah dari keadaan asalnya, bergeser, atau beralih ke arah yang berbeda.

d. Kapal

Pasal 309 Bait (1) KUHD Kapal artinya alat berlayar, dengan nama dan bentuk apa pun, digolongkan sebagai "kapal". Artinya, setiap sarana yang termasuk dalam pengertian alat berlayar dapat disebut kapal, meskipun tidak selalu memiliki unsur utama "dapat berlayar". Hal ini karena bahkan perahu tempat tinggal *(woonark*) juga termasuk dalam kategori kapal.

e. Imigrasi

Menurut UU Tahun 2011 No. 6 perihal Keimigrasian, istilah keimigrasian mencakup segala urusan yang berhubungan dengan pergerakan pihak yang memasiki dan meninggalkan kawasan Indonesia beserta pengamatannya, yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara. Secara etimologis, imigrasi dipahami sebagai perpindahan seseorang lintas negara dalam tujuan bertahan atau tinggal sementara.

f. Keagenan

Menurut Evada Rustiana & Kawan-Kawan (2023) *Shipping Agency* merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam menjaga kelancaran dan keamanan operasi disetiap pelabuhan diseluruh dunia. Keagenan merujuk pada hubungan bisnis yang sah antara dua belah pihak, yaitu agen dan pemilik kapal (principal), dimana agen setuju untuk bertindak mewakili pemilik kapal dalam segala hal yang berkaitan dengan kunjungan kapal ke pelabuhan tertentu.

g. *Husbandry agent*

Menurut Evada Rustina & Kawan-kawan (2023) Husbandry agent dikatakan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kelancaran, kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan operasional kapal dan awak selama berada di pelabuhan. Tugas agen meliputi pengurusan perizinan, perawatan kapal, pemenuhan kebutuhan awak kapal, perbaikan teknis, pengelolaan dokumen, hingga koordinasi logistik.

h. Waskat

Menurut Ridwan Arifin & Kawan-kawan (2019) pengawasan melekat, merujuk pada pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan petugas imigrasi suatu negara secara langsung untuk memastikan semua prosedur dan aturan dipatuhi oleh kapal atau individu yang bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan karena masa izin tinggal kru tersebut untuk bekerja sudah habis, dengan demikian, keberangkatan mereka ke negara asal melalui sarana transportasi dapat dipastikan.

3. METODE PENELITIAN

a. Metode lapangan (*Field research*)

Metodelogi berikut membuat kemungkinan mengumpulkan data melalui observasi langsung di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai peran keagenan dalam pergantian kru serta informasi yang lebih akurat.

b. Metode Studi Pustaka (*Library Research*).

Penulis mendapatkan data melalui buku, tulisan, arsip, dan jurnal yang dibaca juga berkaitan tentang masalah penelitian, seperti menelusuri buku yang ada pada perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia di Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Perusahaan pada Pergantian Crew Proses Pergantian Kru di PT. Bahari Laju Anugerah Cabang Batam Ditanggulangi Bagian Husbandry

Dalam kegiatan pergantian kru beberapa tugas dan peran *husbandry* diantaranya:

Penerbitan Health Certificate

Health cerfiticate dokumen tanda bukti yang diterbitkan oleh Balai Besar Kekarantinaan dan Kesehatan (BBKK) Pelabuhan merujuk sebagai bukti bahwa individu telah menjalani pemeriksaan kesehatan umum. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi fisik normal, tanpa gejala gangguan pernapasan seperti pilek, batuk, sesak napas, atau sakit tenggorokan, serta tidak ada tanda demam. Dengan demikian, individu tersebut dinyatakan layak bekerja tanpa masalah kesehatan.

Mekanisme penerbitan *health certificate* yang harus dilakukan oleh kru supaya dapat *sign on* paspor:

a. *Ship owner* memberi penegasan kepada agen disampaikan lewat perantara e-mail agar bisa melakukan pengurusan publikasi *health certificate* bagi kru. Pemilik kapal akan memberikan dukungan data seperti halnya paspor, sertifikat vaksinasi, serta tiket perjalanan (pesawat atau *ferry*) kru yang datang.
b. Validasi melalui *e-mail* kalau proses ditanggulangi baik serta membuat persiapan berikutnya, termuat bandara/terminal *ferry* oleh agen menjemput kru dari lokasi.
c. Agen menyiapkan beberapa prosedur untuk mengeluarkan sertifikat kesehatan atau pemeriksaan kesehatan kru kapal, yaitu:
 1) Formulir cek kesehatan dari BBKK yang memuat informasi paspor awak kapal.
 2) Salinan *Certificate of Pratique* (COP) kapal yang dikeluarkan oleh BBKK sebagai bukti kelayakan kapal untuk beroperasi.
 3) Bukti pembayaran PNBP secara penuh melalui sistem SIMPONI (Informasi PNBP non-*offline*) sebesar Rp20.000 per orang, diakses melalui situs resmi https://www.simponi.kemenkeu.go.id/
 4) Vaksinasi Covid-19 kru kapal yang direkomendasikan dua kali, kecuali vaksin Janssen yang hanya memerlukan satu dosis.
 5) Kru yang tiba di bandara atau terminal *ferry* akan dijemput dan dibawa ke BBKK untuk pemeriksaan kesehatan.
 6) Setelah pemeriksaan selesai, kru langsung diarahkan bergabung *(join vessel).*
 7) Sesudah join, paspor kru diberikan agar dapat diproses sign on di imigrasi.

Sign On Paspor Crew Asing

Saat melakukan sign on untuk kru asing, hal yang paling penting adalah memastikan semua dokumen perjalanan lengkap dan sah. Berdasarkan Perundang-undangan Tahun 2011 No. 6 perihal pada Keimigrasian, Pasal 8, setiap orang yang memasuki atau meninggalkan Indonesia wajib membawa dokumen perjalanan yang valid. Selain itu, warga negara asing harus memiliki visa yang masih berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus menurut undang-undang atau perjanjian internasional.

Sebelum kru kapal melakukan *join vessel*, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui.

a. *Ship owner* menyampaikan arahan via e-mail perihal pelaksanaan *sign on paspor* kepada pihak agen. Bersama arahan tersebut turut dilampirkan data yang diperlukan milik kru yang segera join. Jenis visa sah khusus kru yang segera masuk adalah sebagai berikut:
 1) Visa C13

 Visa C13 yaitu visa berkunjung dengan durasi 2 bulan dan dapat dipakai oleh kru untuk bekerja di atas kapal. Bentuk visa ini berupa stiker yang ditempel pada paspor. Sebelum masa berlaku visa habis, perusahaan atau agen harus mengurus konversi menjadi Dahsuskim. Untuk penerbitan visa, perwakilan pelayaran diwajibkan memiliki *Letter of Invitation* (LOI), yakni surat jaminan kepada KBRI di negara asal kru, yang menegaskan bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab atas keberadaan kru saat tiba di Indonesia.
 2) *Visa on Arrival* (VOA)

 Izin masuk bagi kru asing yang bekerja dan tinggal sementara di Indonesia selama 30 hari. Di Batam, VOA diurus di loket kedatangan, kemudian agen menjemput kru, mengantarkan ke kapal, dan menyerahkan paspor untuk dicap *"join vessel"* oleh imigrasi.

b. Penyalur mengusulkan petisi terhadap pigak imigrasi dalam keperluan sign on /join *vessel crew* dengan syarat:
 1) Surat permintaan dari agen untuk kabid Imigrasi
 2) VISA C13
 3) Paspor kru asing yang segera di *sign on.*
 4) Membuat pengajuan *join vessel* pada *system e-clearance* yang bisa dikunjungi melalui https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/apc/

Sign Off Paspor Crew Asing

Insiden proses *sign off* atau pergantian kru kapal biasanya dipicu oleh beberapa hal, seperti cuti, permintaan dari kru itu sendiri, masa tunggu penempatan, kondisi sakit, selesai masa kontrak, atau alasan lain yang serupa.

Prosedur *sign off crew* kapal yang akan turun dari alat angkut lautnya:

a. *Ship owner* memberikan arahan melalui e-mail kepada agen agar menyiapkan dokumen sign off kru, termasuk tiket perjalanan pulang.
b. Agen menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan *sign off* untuk diajukan ke pihak imigrasi. Adapun dokumen yang harus dipenuhi bagi kru asing yang akan turun kapal antara lain:
 1) Permohonan Dokumen Imigrasi (Perdim)

Kantor imigrasi menyediakan formulir permintaan harus diisi oleh pemohon maupun agen. Data yang dicantumkan dalam formulir tersebut harus sesuai dengan identitas awak kapal yang tercatat dalam paspor.

2) Surat Jaminan dan Pernyataan

Drs. H. Soedjono, MM (2023:39) menyatakan penjamin ialah pihak yang bertanggung jawab atas pendatang dari luar selama berada di Indonesia. Surat tersebut berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan kesediaan seseorang melaksanakan tugas tertentu, memuat data penting kru seperti nama, jabatan, kewarganegaraan, nomor paspor, dan tanggal lahir. Dengan materai Rp10.000, surat ini memiliki kekuatan hukum dan sering menjadi syarat administratif.

3) Surat Penugasan

Merupakan dokumen resmi yang memuat perintah kepada seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Berkas di dalamnya tertera rincian kewajiban dan jabatan dari pihak yang menerima penugasan.

4) Surat Permohonan

Surat permintaan merupakan surat resmi dipakai dalam menyampaikan suatu permintaan, baik berupa bantuan maupun izin, dari seseorang atau suatu instansi kepada pihak lainnya.

5) SK Dahsuskim

Penetapan SK Dahsuskim untuk kru luar yang berada di Indonesia dilakukan sesuai beberapa ketentuan berikut:

a. Kru asing yang datang bersama alat transportasi (*crew visit*)

Kru kapal non-Indonesia yang masuk ke Indonesia via kapal atau alat transportasi lautnya pribadi akan mendapatkan stamp arrival dari Imigrasi, yang berlaku sebagai izin tinggal selama 30 hari. Jika ingin tinggal lebih lama, agen wajib mengurus SK Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, biasanya terbit dalam 2–3 hari setelah diajukan. Setelah SK ini keluar, agen harus segera melakukan penerapan izin. Bila awak kapal tinggal melebihi batas waktu 30 hari tanpa pengurusan Dahsuskim, maka statusnya menjadi overstay dan akan dikenakan denda sesuai ketentuan hukum.

b. *Crew* pendatang luar yang tiba dengan Visa C13

Bagi kru pendatang luar memasuki kawasan Indonesia menggunakan Visa C13, izin tinggal diberikan selama 60 hari sejak kedatangannya. Apabila ada kebutuhan untuk tetap berada di Indonesia setelah masa tersebut habis, maka agen pelayaran perlu

mengurus SK Dahsuskim. Proses ini pada prinsipnya sama dengan perpanjangan izin tinggal untuk kru pendatang luar tiba langsung bersama kapalnya (*crew visit*).

c. List Nama ABK (Anak Buah Kapal)

Merupakan list nama dan jumlah kru pendatang luar yang disusun oleh Kantor Imigrasi, kemudian disahkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

d. PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing)

Ialah surat persyaratan, dikeluarkan melalui prosedur Departemen Perhubungan. Surat tersebut memberi legitimasi resmi kepada agen untuk mewakili kapal luar di pelabuhan Indonesia sesuai otorisasi pemilik kapal.

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemberi Kuasa.

Untuk melengkapi persyaratan administrasi wajib dilampirkan fotokopi KTP milik agen yang mengajukan proses *sign off crew*, serta fotokopi kartu identitas direktur badan usaha.

f. NPWP Badan Usaha.

g. *Ticket* Pulang kru asing.

Setelah seluruh formalitas selesai, dilakukan pengurusan *Exit Permit Only* (EPO), yaitu izin resmi bagi kru asing untuk keluar dari Indonesia tanpa kembali, terbagi menjadi dua jenis:

a. EPO Waskat

Ialah pengawasan yang dilakukan Imigrasi untuk memastikan kru asing yang izin keimigrasiannya telah habis dipulangkan ke negaranya melalui alat angkut yang sah. *Exit Permit Only* Waskat disahkan dengan cap dan tanda tangan pejabat Imigrasi, berlaku selama 7 hari. Apabila dalam kurun waktu itu kru asing tidak meninggalkan Indonesia, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU.

b. *Exit Permit Only* (EPO) DAHSUSKIM

Ditujukan bagi kru kapal asing yang akan meninggalkan wilayah Indonesia tanpa menggunakan sarana angkutan lautnya, setelah sebelumnya mendapatkan izin tinggal khusus (*Dahsuskim*). Untuk dapat keluar, awak kapal asing tersebut wajib mengurus EPO Dahsuskim atau melakukan pencabutan izin Dahsuskim yang dimilikinya. Pada tahap pencabutan ini, pejabat imigrasi yang berwenang akan membubuhkan cap pada paspor dan memberikan tanda "DICABUT" pada stempel maupun stiker Dahsuskim yang ada di dalam paspor. Masa berlaku EPO Dahsuskim ditetapkan selama 7 (tujuh) hari, sehingga awak kapal asing diwajibkan meninggalkan Indonesia sebelum batas waktu tersebut habis, guna menghindari sanksi maupun denda sesuai ketentuan peraturan UU.

c. Setelah proses EPO selesai dibubuhkan pada paspor awak kapal, pihak agen kemudian menyiapkan kepulangan awak kapal melalui prosedur *sign off* serta pengurusan *ashore card. Ashore card* merupakan kartu otorisasi kru asing saat di darat yang diterbitkan oleh pihak Imigrasi. Kartu ini diperlukan saat akan ke daratan, baik untuk kepulangan ke negara asal, menjalani pengobatan, maupun mengikuti pelatihan (*training*).

d. Selanjutnya, kru kapal diantar kapal lalu diantar menuju terminal feri/bandara oleh agen. Di sana, agen menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Instansi yang Berwenang dalam Proses Sing On dan Sing Off Paspor

Imigrasi

UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 (1) menjelaskan, keimigrasian didefinisikan sebagai segala urusan yang berkai;tan dengan setiap orang yang meninggalkan batas cakupan Indonesia, beserta pengawasannya yang berfungsi melindungi kedaulatan negara. Maka dari itu, ruang lingkup keimigrasian mencakup dua pokok bahasan utama, yaitu:

a. Lalu lintas orang;dan
b. Pengendalian dalam Bidang Keimigrasian. Pada subjek keimigrasian terbagi menjadi 2, antara lain:
 1) Orang masuk dan
 2) Keluar kawasan NKRI serta pendatang luar yang berada pada kawasan negara NKRI.

Di samping itu, terdapat empat peran utama yang dijalankan oleh imigrasi, antara lain:

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

 Kewajiban memberikan layanan optimal pada Warga Negara Indonesia maupun pendatang luar dari divisi keimigrasian. Bentuk layanan yang diberikan kepada WNA antara lain:

 1) Penerbitan berkas keimigrasian, mencakup kartu perizinan menetap terbatas dan tetap, serta fasilitas tertentu.
 2) Memperpanjang waktu perizinan tinggal, jenis-jenis visa tersebut antara lain digunakan untuk keperluan berwisata, kegiatan sosial maupun kebudayaan, serta kepentingan usaha.
 3) Memperpanjang berkas keimigrasian, mencakup KITAS dan DAHSUSKIM.
 4) Memberi perizinan untuk datang kembali maupun izin keberangkatan.
 5) Penerbitan stempel keluar dan masuk bagi orang asing.
 6) Fungsi penegakan hukum

Penerapan hukum pendatang luar diarahkan pada berbagai permasalahan, antara lain:

- Tindakan plagiasi data diri oleh pendatang luar.
- Proses registrasi pendatang luar serta penerbitan catatan pengawasan bagi mereka.
- Pelanggaran terkait penyelewengan perizinan tinggal.
- Upaya ilegal memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia.
- Kegiatan pengawasan melalui operasi/razia.
- Potensi kerawanan keimigrasian yang dipengaruhi kondisi geografis di jalur perlintasan.

b. Fungsi keamanan

Imigrasi berperan menjadi garda terdepan sekaligus pelindung pintu masuk dan keluar kawasan Indonesia, dengan tugas utama melakukan penyaringan kedatangan dan keberangkatan warga negara asing. Fungsi pencegahan dalam tindakan keimigrasian terhadap WNA meliputi:

1) Menyaring tujuan kedatangan WNA via cek visa.
2) Berkoordinasi bersama aparat negara lainnya terkait pengawasan dan penegakan aturan imigrasi.
3) Kegiatan intelijen imigrasian untuk urusan keamanan nasional aktif dilakukan.
4) Menerapkan preventif dan penolakan masuk, termasuk pembatasan keluar atau pembatasan masuk bagi individu khusus.

c. Fungsi fasilitator

Mengarah mengenai lonjakan pertumbukan sektor ekonomi serta warga Indonesia yang terjamin. Kaitannya adalah melalui pemberian izin pendatang luar di Indonesia yang mau melakukan investasi (penanaman modal asing), yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan perekonomian nasional melalui kemudahan dalam proses perizinan.

Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Seksi Teknis di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki mandat utama untuk mencegah masuk maupun keluarnya penyakit, serta berbagai faktor risiko kesehatan lainnya. Dasar hukum keberadaan KKP tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan serta *International Health Regulations* (IHR 2005). Berdasarkan landasan tersebut, KKP berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi

kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit lintas negara sekaligus memastikan kelancaran arus transportasi dan perdagangan internasional.

Dalam proses pergantian awak kapal, Karantina Kesehatan memeriksa kondisi kesehatan kru yang akan sign on maupun sign off. Hasil pemeriksaan digunakan untuk menerbitkan dokumen *clearance of health*, syarat utama pergantian awak kapal. Jika ditemukan gangguan kesehatan atau indikasi penyakit menular, KKP berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan.

Hambatan

Dalam Proses *crew change* kapal DLV 2000 Kendala yang muncul adalah miskomunikasi antara *ship owner* dan agen. Hal ini menyebabkan pengurusan *crew change* kurang optimal, misalnya agen tidak mendapat informasi penundaan penerbangan kru kapal sehingga harus menunggu tanpa kepastian di bandara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Alur pergantian awak kapal DLV 2000 yang ditangani PT. Bahari Laju Anugerah cabang Batam bersama pihak imigrasi pada dasarnya berjalan lancar dengan dukungan instansi terkait. Kendati demikian, kendala masih muncul karena dokumen pendukung belum sepenuhnya lengkap, khususnya visa yang belum dikeluarkan akibat pemilik kapal belum menyelesaikan urusan keimigrasian. Dalam hal ini, agen berperan penting untuk memastikan kebutuhan kru terpenuhi sekaligus mempersiapkan seluruh dokumen serta persyaratan administratif yang dibutuhkan.

Keberhasilan dalam proses *crew change* sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang terjalin antara agen dan ship owner. Apabila terjadi miskomunikasi, prosedur dapat terganggu dan menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, *ship owner* sudah sepatutnya menyiapkan dokumen pendukung, termasuk visa, jauh hari sebelum jadwal pergantian kru. Pihak agen baiknya juga memiliki strategi cadangan untuk mengantisipasi kendala serupa di kemudian hari agar kegiatan operasional tetap berjalan tanpa hambatan. Perencanaan yang matang serta komunikasi langsung melalui telepon akan membantu proses *crew change* berlangsung lebih cepat, tepat, dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

Amroh, A., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2026). Cara human resources development (HRD) merekrut dan menyeleksi crew kapal offshore pada PT Alfa Arafah Crewing

Jakarta. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim, 26*(2), 323–333. https://doi.org/10.33556/jstm.v26i2.380

Arifin, R., Nurkumalawati, I., et al. (2019). *Glossarium istilah keimigrasian di Indonesia*. Mahara Publishing.

Dirhamsyah, D., Sabila, F. H., & Sarumpaet, N. (2026). Siklus keluar masuk container delivery di pelabuhan Terminal Container Batu Ampar pada badan usaha pelabuhan BP Batam. *Journal of Maritime and Education (JME), 8*(1), 38–43. https://doi.org/10.54196/jme.v8i1.225

Evada, R., Pertama, K. R., et al. (2023). *Human capital: Pengawasan performa agent on board, person in charge divisi operasional pada kapal bulk carrier*. Underline.

Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew change kapal SV Lay Vessel di masa pandemi COVID-19. *Journal of Maritime and Education (JME), 4*(1), 308–317. https://doi.org/10.54196/jme.v4i1.62

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Ifenka, N. (2023). Pelayanan jasa keagenan kapal terhadap pergantian crew pada masa pandemi COVID-19 di PT Bahari Laju Anugerah [Diploma thesis, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat]. Repository Poltekpel Sumbar.

International Labour Organization. (2006). *Maritime Labour Convention*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). (n.d.). Pasal 309 ayat (1) tentang kapal.

Palmberg. (2023). *Manajemen pendidikan*. PT Scifintech Andrew Wijaya.

Sabila, F. H., & Gultom, D. P. (2026). Implementasi penerbitan healthbook TB Pacific Star II pada karantina Dumai oleh PT Berlian Ocean Shipping. *Jurnal Bahari dan Teknologi (BARTEK), 2*(1), 52–58.

Soedjono, & Kalangi, M. H. E. (2023). *Kepabeanan, imigrasi, karantina, dan logistik internasional*. Scorpindo.

Stopford, M. (2009). *Maritime economics* (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203891742

Suyono, R. P. (2019). *Shipping: Pengangkutan intermodal ekspor impor melalui laut*. PPM.

UNCTAD. (2021). *Review of maritime transport 2021*. United Nations.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta International Health Regulations.

Wijaya, H., Ikaningtyas, & Ula, H. (2022). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*. UB Press.